

mendapatkan apa-apa, karena ia adalah orang yang dipekerjakan menggarap lahan dengan upah sebagian dari hasil tanaman lahan yang ia garap tersebut, sementara ternyata tanaman lahan tersebut tidak menghasilkan apa-apa.

Hal ini berbeda dengan *Al-Mukhābarah* yang rusak dan tidak sah, karena didalam *Al-Mukhābarah* yang rusak dan tidak sah, pihak penggarap berhak mendapatkan upah *mitsl* (upah standar) jika tanaman lahan yang digarapnya tidak menghasilkan apa-apa. Titik perbedaannya adalah bahwa didalam akad *Al-Mukhābarah* yang sah, bagian yang menjadi hak pihak penggarap adalah apa yang disebutkan dan ditetapkan dalam akad, yaitu sebagian dari hasil tanaman lahan yang digarap. Jika ternyata tanaman lahan yang ia garap tidak menghasilkan apa-apa, maka ia berarti tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan didalam *Al-Mukhābarah* yang rusak dan tidak sah, maka yang menjadi haknya adalah upah *mitsl* yang berada dalam tanggungan pihak pemilik lahan yang mempekerjakannya, bukan upah *mitsl* yang diambil dari hasil tanaman lahan yang digarap. Sehingga meskipun tanaman lahan tersebut tidak menghasilkan apa-apa, maka ia tetap tidak berpengaruh terhadap haknya tersebut yang berada didalam tanggungan pihak pemilik lahan yang mempekerjakannya.

Kesimpulannya adalah, pihak pemilik lahan memiliki dua kewajiban yaitu pertama menyerahkan lahannya kepada pihak penggarap beserata semua hak-hak *al-irtifaaq* lahan tersebut. Sedangkan

- 1) Pihak pemilik lahan mempekerjakan pihak penggarap dengan upah berupa sebagian dari keseluruhan benih secara umum (*ash-shuyū*, tanpa ditentukan sebagian benih yang mana, yang penting sebagian dari keseluruhan benih yang ada) seperti setengahnya atau seperempatnya misalnya, mempekerjakan untuk menanamkan setengah yang lainnya untuknya (pemilik lahan) dan pada waktu yang sama pemilik lahan meminjamnya setengah dari keseluruhan lahan yang ada (*ash-shuyū*, tanpa ditentukan setengah lahan yang mana). Intinya setengah benih untuk pemilik lahan dan setengah benih untuk pihak penggarap sebagai upahnya, sedangkan untuk lahannya, setengahnya untuk pemilik lahan dan setengahnya untuk pihak penggarap sebagai pinjaman. Namun disini harus dilakukan dalam bentuk *ash-shuyū*, dalam artian tidak ditentukan setengah benih dan setengah lahan yang mana untuk pemilik lahan, setengah benih setengah lahan yang mana untuk pihak penggarap. Lalu pihak penggarappun melakukan pekerjaannya, kemudian hasilnya dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan persentase benih milik masing-masing (dalam contoh kasus di atas adalah setengah). Ini adalah bentuk *ijārah* (mempekerjakan dengan upah) dan *I'ārah* (pinjaman).
- 2) Pihak pemilik lahan mempekerjakan pihak penggarap dengan upah berupa setengah dari keseluruhan benih dan setengah dari keseluruhan kemanfaatan lahan yang ada, mempekerjakannya

untuk menanamkan setengah benih yang lain disetengah dari lahan yang ada. Dengan kata lain, intinya adalah setengah benih dan setengah lahan untuk pihak penggarap sebagai upahnya, sedangkan setengah benih dan setengah lahan yang lain untuk pemilik lahan.

Sehingga dengan begitu, kedua belah pihak menjadi *syarīk* (partner) terhadap tanaman yang ada dengan bagian masing-masing adalah setengah. Dan masing-masing tidak menanggung suatu biaya untuk pihak yang lain, karena masing-masing telah mendapatkan bagian yaitu pihak penggarap berhak atas kemanfaatan lahan sesuai dengan kadar bagiannya dari tanaman yang ada juga. Ini adalah bentuk *ijārah* (mempekerjakan dengan upah).

Apabila benihnya adalah dari pihak penggarap, maka cara atau solusinya adalah pihak penggarap menyewa sebagian tertentu dari keseluruhan lahan yang ada seperti setengahnya misalnya, dengan biaya sewa berupa setengah dari keseluruhan benih dan dengan kemanfaatan pekerjaan penanaman yang dilakukannya disetengah lahan lahan yang lain. Atau pihak penggarap menyewa setengah dari lahan yang ada dengan biaya sewa berupa setengah dari benih yang ada, dan ia berderma untuk menanamkan setengah benih yang menjadi hak pihak pemilik lahan itu sebagai ongkos sewa lahan disetengah lahan yang lain yang tidak ia sewa. Sehingga berikutnya, masing-masing pihak mendapatkan bagian dari hasil yang ada sesuai dengan persentase benih dan kemanfaatan lahan milik masing-masing.

dengan suatu akad dalam bermuamalah, tanpa menjelaskan suatu cara akad itu sendiri, yang berarti secara tersirat manusia diberikan kebebasan untuk mengaturnya asalkan berdasarkan suka sama suka dan adanya suatu kesepakatan tanpa adanya unsur merugikan satu sama lain.

Dalam suatu pendapat salah satu tokoh agama didesa tersebut meskipun ada beberapa hadist yang melarang tetapi pendapat tokoh tersebut *muzāra'ah* dan *mukhābarah* adalah sah sebab dalam kitab Matan Masykul Al-Bukhori juz II hal. 47 disebutkan bahwa penjelasan tentang adanya larangan Nabi Saw tentang akad *muzāra'ah* sudah dijawab oleh Imam Thawus yang berbunyi :

قَالَ عُمَرُ قُلْتُ لِطَاوُسٍ. لَوْتَرَكْتُ الْمُخْلَبِرَةَ فَلِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ فَقَالَ طَاوُسٌ: أَجْرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَى عَنْهُ. (الحديث)

“Saya bertanya kepada Thawus, mengapa kamu tidak meninggalkan *mukhābarah*, sementara masyarakat sama mengakui bahwa akad tersebut dilarang Nabi Muhammad SAW. Thowus berkata (Amar) Ibnu Abbas berkata Nabi tidak melarang akad tersebut.”⁵⁰

Hukum *mukhābarah* sama dengan *muzāra'ah*, yaitu *mubah* (boleh). Landasan hukum *mukhābarah* adalah sabda Nabi SAW.:

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْتَرَكْتُ هَذِهِ الْمُخْلَبِرَةَ فَلِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخْلَبِرَةِ فَقَالَ أَيْ عَمْرُو: أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَى

⁵⁰ Al-Bukhari, *Matan Masykul Al-Bukhori*, juz II, 47.

عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا حَرْجًا مَعْلُومًا (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Thawus r.a. bahwa ia suka bermukhābarah. Amru berkata: “lalu aku katakana kepadanya: ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan *mukhābarah* ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi Saw. telah melarang mukhābarah. Lantas Thawus berkata: Hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw. Tidak melarang *mukhābarah* itu, hanya beliau berkata: Seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik dari pada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu.” (HR. Muslim).⁵¹

Sementara dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa pelaksanaan bagi hasil pertanian telah terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw., seperti dalam hadistnya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زُرْعٍ. (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي).

Artinya: “Bahwasannya Rasulullah Saw memperkerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa’I, Ibnu Majah, at-Tarmizi, dan Imam ahmas ibn Hanbal dari Abdullah ibn Umar)⁵²

Para sahabat yang tercatat melakukan muzara’ah antara lain Ali bin Abi Tholib, Sa’ad bin Malik, Abdullah bin Mas’ud dan yang lainnya.

Sedangkan akad kedua yang terjadi antara pihak ke II dan Pihak ke

III yakni akad ujah bukan sebagai bagi hasil tapi sebagai upah/bgai atas

⁵¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 280-281.

⁵² Muhammad bin ismail al-bukhari, shahih al-bukhari, juz 6, aplikasi gawami” al-kalim No. 2171 (Beirut: dar ibnu katsir, tt), 668.

kerja kerasnya sebagai buruh tani. Hukum ujah dalam tinjauan hukum islam sebagai berikut :

Didalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan tentang izin terhadap seorang suami memberikan imbalan materi terhadap perempuan yang menyusui anaknya. Lengkapnya ayat tersebut berbunyi:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا لَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ..

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.... (QS. Al-Baqarah : 233)⁵³

Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَوْ جَرْمُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ

“Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”.⁵⁴

Dari kesimpulan analisis diatas maka pihak I sebagai pemilik tanah, pihak ke II sebagai pengelola (penggarap, pembiaya dan bibit), mendapatkan bagi hasil $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ dalam hukum islam memakai akad *mukhābarah* diperbolehkan karena akad dan syaratnya telah terpenuhi dan dengan tujuan saling tolong menolong serta disepakati bersama. sedangkan antara pihak ke II dan pihak ke III sebagai buruh panen, dengan perbandingan bagi hasil 5 : 1 dan ditinjau dari hukum islam termasuk akad *ujrah* karena pihak ke II memberikan gaji/upah sebagai

⁵³Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Surabaya:CV. Karya Utama, 2002), 47.

⁵⁴ Abi bakar Ahmad bin husain bin Al-Baihaqi, *Sunna Qubra, Juz VI*, (Bairut: Darul kitab, Tt), 198.

perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan kepala desa atau daerah yang setingkat dengan itu, tempat letaknya tanah yang bersangkutan – selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “kepala desa” – dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap,”⁵⁷

Dari pasal 3 tersebut bertujuan agar terhindar dari keraguan yang nantinya dapat menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, jangka waktu perjanjian dan lain-lain.

Dalam islam menurut Imam Hanafi, rukun *muzāra’ah* ialah akad, yaitu ijab qabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun *muzāra’ah* menurut Hanafiyah ada empat yaitu:⁵⁸

1. Tanah
2. Perbuatan pekerja
3. Modal
4. Dan alat-alat untuk menanam

Dalam hal akad yang meliputi ijab dan qabul antara pemilik tanah dan penggarap, tidak diharuskan untuk menghadirkan saksi dan harus berada dihadapan kepala daerah setempat. Dalam undang-undang dijelaskan dan harus dilaksanakan secara formal antara pemilik tanah dan calon penggarap membuat kesepakatan secara tertulis dengan menghadirkan saksi dari masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap) dan harus berada dihadapan Kepala Desa atau Daerah yang setingkat dengan tempat tersebut.

⁵⁷ Arief S. (ed), *UUPA dan Hukum Agraria*....., hlm. 184.

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 158.

Dalam undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, dalam memori penjelasan undang-undang ini memberikan pedoman perimbangan antara pemilik dan penggarap 1 : 1 (satu banding satu), yaitu untuk padi yang ditanam disawah.

Selain itu dalam rangka terdapatnya perimbangan yang sebaik-baiknya antara kepentingan masing-masing pihak memiliki tanah dan penggarap telah dikeluarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211/1980 dan Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 yang menjelaskan perimbangan hak antara pemilik tanah dan penggarap, yang mana dalam keputusan tersebut mengemukakan besarnya imbalan bagian hasil yang menjadi hak penggarap dan pemilik tanah.

Undang-undang ini melarang pemberian sesuatu yang bertujuan untuk memiliki hak mengelola tanah pertanian. Dalam muzāra'ah, kerjasama ini bisa dilakukan bila terjadi kesepakatan antara pemilik dan penggarap dalam mengelola tanah pertanian dan penggarap hanya memiliki kewajiban untuk mengelola tanah. Jadi tidak ada aturan yang mewajibkan harus ada pemberian dimuka kepada pemilik tanah oleh calon penggarap, karena akad yang terjadi akan berubah menjadi sewa menyewa dan tidak lagi unsur bagi hasil.

Adanya unsur ijon dalam bagi hasil ini dilarang dalam undang-undang. Dalam muzāra'ah sendiri, pembayaran atau pembagian hasilnya dilakukan sesudah masa panen dan telah diketahui jumlah hasil panen yang

